



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ERDI als EDI bin RISIN; |
| 2. Tempat lahir | : Karawang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/27 Agustus 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kosambi Jaya Rt.04/02
DesaBatuRadenKec.Batu Jaya
Kab.Karawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pemulung; |
| 9. Pendidikan | : SD. |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : INDRA bin SUHARDI; |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/31 Agustus 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : BekasiBulak Rt.05 Rw.001 No 32 Desa
Duren Jaya Kec.BekasiTimur Kota
Bekasi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pemulung; |
| 9. Pendidikan | : SMP. |

Terdakwa 1 Erdi als Edi Bin Risin dan Terdakwa 2 Indra Bin Suhardi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pid.B/2022/PN

Bks tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 23

Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa I.ERDI Bin RISIN dan Terdakwa II. INDRA Bin SUHARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan " sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2)ke-2 KUHP.**

2. **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.ERDI Bin RISIN dan Terdakwa II. INDRA Bin SUHARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .**

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm DIKEMBALIKAN KEPADA PT KAI melalui saksi TASMAN .
2. 1 tas warna hitam;
3. 1 buah gergaji besi;
4. 1 buah palu;
5. 1 buah golok;
6. 1 buah tang;
7. 1 buah obeng;
8. 1 buah kunci inggris

BB No. 2 s/d No 8 DIMUSNAHKAN.

9. **Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan mereka masing-masing dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tersebut di atas;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa **terdakwa I.ERDI Bin RISIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **INDRA Bin SUHARDI dan sdr.ANTON (belum tertangkap)** Hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu dalam Bulan Januari 2022 bertempat di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA Bin SUHARDI bertemu dengan sdr.ANTON (belum tertangkap) sedang nongkrong didepan warung kopi dan pada saat terdakwa I.ERDI sedang membayar kopi terdakwa I diejek oleh sdr.ANTON yang sambil menunjukkan banyak uang pecahan seratus ribu didalam domper sdr.ANTON sambil berkata "UDAH NANTI MALAM IKUT SAYA,MASA LAMA JADI PEMULUNG DUITNYA RECEHAN", kemudian sekitar pukul 22.30 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA bertemu dengan sdr.ANTON di di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah bertemu, sdr.ANTON langsung memberikan tas yang berisi 1 (satu) buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, obeng dan kunci inggris sebagai alatnya sedangkan terdakwa I.ERDI sedang menyiapkan 1 buah gergaji besi , kemudian sekitar pukul 00.30 wib setelah terliha kondisi sepi terdakwa I ERDI langsung memarkirkan gerobak didepan ruko dan berjalan menuju jalur kereta api yang terlihat gelap sesuai dengan petunjuk sdr.ANTON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memotong kabel yang terpasang di jalur rel kereta api tersebut dan setelah berhasil memotong menggunakan gergaji besi milik terdakwa I kemudian terdakwa I langsung memasukkan kabel ke bagian badannya dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengambil gerobak para terdakwa keburu ketahuan oleh saksi RINTO SUGIANTO dan para terdakwa langsung diamankan dan bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TASMAN als PAKDHE bin SUWITO PERMONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib jalur Kereta api weswl km 26+ Kel.Margamulya Kec.Bekasi utara Kota Bekasi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak KAI;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa kabel tembaga CU 150mm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil kabel tersebut dan menggunakan alat bantu apa
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah petugas jaga dari Pt.KAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa perjalanan kereta api mengalami kendala dalam perjalanan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RINTO SUGIANTO Bin H.DASA SURYANA, dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib jalur Kereta api weswl km 26+ Kel.Margamulya Kec.Bekasi utara Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak KAI;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa kabel tembaga CU 150mm;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi sedang melakukan PAM jalur dari arah Bekasi Timur menuju stasiun Bekasi dnegan berjalan kaki dan saksi melihat ada seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan berada di jalur rel kereta api kemudian saksi melihat ada seornag yang memotong kabel dan saksi langsung mengamankan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang berjumlah dua orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. FIKY HERDIANSYA als FIKI bin AMIR SYARIFUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib jalur Kereta api weswl km 26+ Kel.Margamulya Kec.Bekasi utara Kota Bekasi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak KAI;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa kabel tembaga CU 150mm;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi sedang melakukan PAM jalur dari arah Bekasi Timur menuju stasiun Bekasi dnegan berjalan kaki dan saksi melihat ada seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan berada di jalur rel



kereta api kemudian saksi melihat ada seornag yang memotong kabel dan saksi langsung mengamankan;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang berjumlah dua orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ERDI als EDI bin RISIN memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib di jalur kereta api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm sedangkan 3 (tiga) kabel tembaga 150mm lainnya telah diambil oleh sr.ANTON (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa INDRA dengan cara memotong kabel menggunakan gergaji yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr.ANTON (bleum tertangkap) ditugu jalur kereta api dan sdrANTON memberikan tas yang berisi 1 buah palu, 1 buah golok,1 buah obeng, dan kunci inggris ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II. INDRA bin SUHARDI memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib di jalur kereta api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm sedangkan 3 (tiga) kabel tembaga 150mm lainnya telah diambil oleh sr.ANTON (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa INDRA dengan cara memotong kabel menggunakan gergaji yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr.ANTON (bleum tertangkap) ditugu jalur kereta api dan sdrANTON memberikan tas yang berisi 1 buah palu, 1 buah golok,1 buah obeng, dan kunci inggris ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melukan pencurian tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 tas warna hitam, 1 buah gergaji besi, 1 buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, 1 buah obeng, 1 buah kunci inggris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa I ERDI dan Terdakwa II INDRA Bin SUHARDI bertemu dengan seseorang yang bernama ANTON di depan Warung Kopi;
- Bahwa berkata "udah nanti malam ikut saya, masa lama jadi pemulung duitnya recehan";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa I ERDI dan Terdakwa II INDRA bertemu dengan sdr. ANTON di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi lalu ANTON langsung memberikan tas yang berisi 1 (satu) buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, obeng dan kunci inggris sebagai alatnya sedangkan Terdakwa I ERDI menyiapkan 1 buah gergaji besi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa I ERDI dan Terdakwa II langsung memotong memakai gergaji besi kabel yang terpasang di jalur rel Kereta Api tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kabel ke bagian badannya dan pada saat Terdakwa I dan terdakwa II sedang mengambil gerobak para Terdakwa ketahuan oleh saksi Rinto Sugianto lalu para Terdakwa diamankan dan bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa barangsiapa adalah orang yang merupakan subjek hukum pelaku yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Di depan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ERDI Bin RISIN bersama-sama dengan Terdakwa II. INDRA Bin SUHARDI yang identitasnya sudah jelas diuraikan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA Bin SUHARDI bertemu dengan sdr.ANTON (belum tertangkap) sedang nongkrong didepan warung kopi dan pada saat terdakwa I.ERDI sedang membayar kopi terdakwa I diejek oleh sdr.ANTON yang sambil menunjukkan banyak uang pecahan seratus ribu didalam domper sdr.ANTON sambil berkata "UDAH NANTI MALAM IKUT SAYA,MASA LAMA JADI PEMULUNG DUITNYA RECEHAN", kemudian sekitar pukul 22.30 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA bertemu dengan sdr.ANTON di di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.Bekasi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bekasi dan setelah bertemu, sdr.ANTON langsung memberikan tas yang berisi 1 (satu) buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, obeng dan kunci inggris sebagai alatnya sedangkan terdakwa I.ERDI sudah menyiapkan 1 buah gergaji besi, kemudian sekitar pukul 00.30 wib setelah terlihat kondisi sepi terdakwa I ERDI langsung memarkirkan gerobak didepan ruko dan berjalan menuju jalur kereta api yang terlihat gelap sesuai dengan petunjuk sdr.ANTON, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memotong kabel yang terpasang di jalur rel kereta api tersebut dan setelah berhasil memotong menggunakan gergaji besi milik terdakwa I kemudian terdakwa I langsung memasukkan kabel ke bagian badannya dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengambil gerobak para terdakwa keburu diketahui oleh saksi RINTO SUGIANTO, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa terdakwa I.ERDI Bin RISIN bersama-sama dengan Terdakwa II. INDRA Bin SUHARDI pada Hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi telah melakukan pencurian berupa kabel, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA Bin SUHARDI bertemu dengan sdr.ANTON (belum tertangkap) sedang nongkrong didepan warung kopi dan pada saat terdakwa I.ERDI sedang membayar kopi terdakwa I diejek oleh sdr.ANTON yang sambil menunjukkan banyak uang pecahan seratus ribu didalam domper sdr.ANTON sambil berkata "UDAH NANTI MALAM IKUT SAYA,MASA LAMA JADI PEMULUNG DUITNYA RECEHAN", kemudian sekitar pukul 22.30 wib terdakwa I.ERDI dan terdakwa II.INDRA bertemu dengan sdr.ANTON di Jalur Kereta Api dekat pembatas Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah bertemu, sdr.ANTON langsung memberikan tas yang berisi 1 (satu) buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, obeng dan kunci inggris sebagai alatnya sedangkan terdakwa I.ERDI sudah menyiapkan 1 buah gergaji besi, kemudian sekitar pukul 00.30 wib setelah terlihat kondisi sepi terdakwa I ERDI langsung memarkirkan gerobak didepan ruko dan berjalan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalur kereta api yang terlihat gelap sesuai dengan petunjuk sdr.ANTON, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memotong kabel yang terpasang di jalur rel kereta api tersebut dan setelah berhasil memotong menggunakan gergaji besi milik terdakwa I kemudian terdakwa I langsung memasukkan kabel ke bagian badannya dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengambil gerobak para terdakwa keburu diketahui oleh saksi RINTO SUGIANTO, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm
2. 1 tas warna hitam;
3. 1 buah gergaji besi;
4. 1 buah palu;
5. 1 buah golok;
6. 1 buah tang;
7. 1 buah obeng;
8. 1 buah kunci inggris

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm merupakan milik PT KAI dikembalikan kepada PT KAI melalui saksi TASMAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 tas warna hitam, 1 buah gergaji besi, 1 buah palu, 1 buah golok, 1 buah tang, 1 buah obeng, 1 buah kunci inggris yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa membuat PT.KAI mengalami kerugian.

Keadaann yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERDI bin RISIN** dan **Terdakwa II INDRA bin SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ERDI bin RISIN** dan **Terdakwa II INDRA bin SUHARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangi selama para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada di dalam tanahan;
5. Menetapkan baranga bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kabel tembaga CU 150 mm DIKEMBALIKAN KEPADA PT KAI melalui saksi TASMAN ;

- 1 tas warna hitam, 1 buah gergaji besi 1 buah palu; 1 buah golok, 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci inggris dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo , S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ambo Masse, S.H., M.H, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Anna Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara virtual/teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ambo Masse, S.H., M.H.

Ttd

Pastra Joseph Ziraluo , S.H., M.Hum

Ttd

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H